

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan adanya faktor-faktor yang melingkupi dan mempengaruhi keberadaan sumber daya ikan perlu mendapat pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, yang artinya bahwa dalam kerangka pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan yang menjadi landasan dalam pemanfaatannya harus jelas. Pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat negara pantai yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya perikanan yang terdapat di ZEE Indonesia memiliki potensi nasional dan internasional dan menjadi sangat spesifik apabila dihubungkan dengan pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Agar tidak terjadinya *illegal fishing* yang dilakukan pihak asing maka diperlukan peran pemerintah agar pengelolaan dan pemanfaatan perairan Indonesia lebih konsisten dan lebih jelasnya peraturan pemerintah agar adanya inkonsistensi pengaturan. Terutama pengaturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 menyatakan bahwa pemanfaatan optimum dengan dilakukannya penelitian terhadap daya dukung perikanan sehingga faktor pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan rakyat tidak terabaikan.

2. Indonesia membutuhkan perjanjian kerjasama antar negara dibidang penegakan hukum perikanan, sehingga dengan perjanjian tersebut maka penerapan hukum kurungan dan sanksi administrasi terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* dapat dilakukan penahanan dan denda yang diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia, ini bertujuan agar dapat membuat efek jera bagi kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di ZEEI.

B. Saran

1. Dalam implementasi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan sebaiknya diperlukan dorongan pemerintah dan dukungan masyarakat sekitar perairan agar penerapannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak adanya terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam pemanfaatan perikanan tersebut. Diterapkannya peraturan-peraturan yang membuat efek jera bagi yang melanggar terhadap peraturan itu, dan apabila peraturan yang telah ditetapkan pemerintah berjalan dengan lancar, maka akan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar perairan dan kehidupan rakyat semakin lebih maju.
2. Proses penegakan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia setidaknya dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan singkat dan pengadilan dapat langsung menjatuhkan putusan pidana dengan amar putusan membebaskan tersangka dan ABK untuk dikembalikan atau dipulangkan ke negaranya. Sedangkan kapal yang perlengkapannya serta hasil tangkapannya dirampas untuk negara.